



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11TAHUN 2012

TENTANG

PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA INFRASTRUKTUR PEKON
YANG DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka upaya perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pasca bencana di Kabupaten Lampung Barat agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang sistematis dan jelas, maka perlu ditetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana Infrastruktur Pekon yang dilaksanakan oleh Masyarakat yang diatur dengan Peraturan Bupati Lampung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Metapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP PENANGANAN BENCANA INFRASTRUKTUR PEKON YANG DILAKSANAKAN OLEH MASYARAKAT. .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan , baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bagi manusia;
6. Infrastruktur Pekon adalah sarana dan prasarana yang berada dalam wilayah satu pekon yang digunakan sebagai fasilitas umum;
7. Penanganan darurat adalah Penanganan Darurat Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pekon yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali;
8. Pasca Bencana adalah Masa Waktu setelah terjadinya bencana;
9. Tim Penilai adalah gabungan dari instansi terkait yang melaksanakan penilaian terhadap uenanganan darurat pasca bencana;
10. Camat adalah Camat Pekon yang terkena bencana;
11. Peratin adalah Peratin di Pekon yang terkena bencana;
12. Masyarakat adalah Warga Masyarakat di Pekon yang terkena bencana.

BAB II SASARAN

Pasal 2

sasaran penanganan darurat pasca bencana adalah pekon yang mengalami bencana dan dipererlukan perbaikan infrastruktur.

BAB III MEKANISME PENETAPAN BENCANA

Pasal 3

1. Informasi terjadinya bencana dapat diperoleh melalui:
 - a. Peratin;
 - b. Masyarakat Pekon; dan
 - c. Sumber Informasi Lainnya.
2. Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai melakukan peninjauan ke lokasi bencana;
3. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- 1) Peratin melaporkan kejadian bencana alam dalam bentuk surat pernyataan kejadian bencana alam yang telah disetujui Camat beserta proposal kerusakan infrastruktur
- 2) Tim Penilai melaksanakan rapat berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi bencana untuk memberikan rekomendasi kategori kejadian, pola penanganan, pelaksana pekerjaan, dan

- perkiraan biaya penanganan yang dituangkan ke dalam Berita acara hasil rapat;
- 3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh Tim Penilai kepada Bupati;
 - 4) Berdasarkan laporan dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Pernyataan Bencana dan Persetujuan Bantuan Bencana.

BAB IV KRITERIA PENANGANAN DARURAT

Pasal 5

Penanganan darurat yang dilaksanakan oleh masyarakat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Penanganan yang tidak memiliki nilai yang bersifat konstruksi
- b. Menggunakan teknologi sederhana;
- c. Tidak membutuhkan perencanaan teknis pendahuluan;
- d. Merupakan sarana yang penting bagi masyarakat terutama bagi pelayanan umum dan pelayanan pemerintah.

BAB V SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 6

- 1) Sumber dana penanganan bencana dapat berasal dan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
 - b. Swadaya Masyarakat; dan
 - c. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- 2) Sumber dana yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- 3) Jika biaya penanganan bencana yang direkomendasikan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) melebihi setinggi-tingginya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kelebihan dana menjadi tanggung jawab Peratin dan masyarakat dengan pola swadaya masyarakat;
- 4) Apabila swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak memungkinkan, maka penanganan bencana dimaksud akan diusulkan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 7

- 1) Berdasarkan Penetapan Bupati tentang Pernyataan Bencana dan Persetujuan bantuan bencana, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Dana Tidak Terduga yang diusulkan oleh Dinas PPKAD
- 2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengeluaran dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan bantuan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam dua mekanisme penyaluran sebagai berikut:
 - a. Penyaluran dana bantuan dilaksanakan dalam satu tahap apabila :
 1. Besarnya dana bantuan sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 2. Besarnya dana bantuan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan dilaksanakan pada triwulan keempat.
 - b. Penyaluran dana bantuan dilaksanakan dalam dua tahap apabila besarnya dana bantuan diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. **100.000.000,-** (Seratus juta rupiah) dan dilaksanakan pada triwulan kesatu sampai

dengan triwulan ketiga.

Pasal 8

Penyaluran dana bantuan dalam satu tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) uruf a dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Bencana oleh Bupati;
- b. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dari Peratin;
- c. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Proposal Masyarakat;
- e. Rincian penggunaan biaya yang telah disusun oleh Masyarakat dan telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Peratin.

Pasal 9

Penyaluran dana bantuan dalam dua tahap sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pencairan tahap Pertama disalurkan sebesar 50% dengan melampirkan :
 1. Surat Pernyataan Bencana oleh Bupati;
 2. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dari Peratin;
 3. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Proposal Masyarakat;
 5. Rincian penggunaan biaya yang telah disusun oleh Masyarakat dan telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Peratin.
- b. Pencairan tahap Kedua disalurkan sebesar 50% dengan melampirkan;
 1. Laporan SPJ tahap pertama kepada Bupati melalui Dinas PPKAD dan tembusan disampaikan kepada BPBD;
 2. Rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 3. Laporan Hasil Pekerjaan Masyarakat;
 4. Hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan dari Tim BPBD;
 5. Rincian penggunaan dana tahap kedua;
 6. Fakta Integritas yang ditandatangani oleh Peratin.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab Peratin dengan melibatkan masyarakat dan Perangkat Pekon.
- (2) Peratin tidak diperkenankan untuk melimpahkan pekerjaan kepada Pihak Ketiga.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama pelaksanaan kegiatan.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Laporan pertanggungjawaban keuangan, dibuat dan disampaikan oleh Peratin sebagai

penanggungjawab pelaksana kegiatan kepada Bupati melalui Dinas PPKAD dan tembusan disampaikan kepada BPBD dengan melampirkan Surat Pernyataan Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai dilaksanakan 100% sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta petunjuk teknis lainnya yang diketahui oleh Camat.

BAB X BAGAN PROSEDUR

Pasal 13

Bagan prosedur penanganan darurat pasca bencana infrastruktur pekon yang dikelola oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI SANKSI

Pasal 14

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja, maka kepada penanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Maret 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 20 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 11